


PROGRAM PENINGKATAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARAT DAN TOKOH MASYARAKAT/ADAT DESA KONSTITUSI

BOGOR, 29 NOVEMBER 2022



KONSTITUSI DAN **KONSTITUSIONALISME**

DR. FAJAR LAKSONO SUROSO

MENU

01

PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

02


PERUBAHAN KONSTITUSI

03

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA

04

HAL POKO DNA MENDASAR DALAM UUD 1945



KONSTITUSI

THE BIRTH CERTIFICATE OF
A NATION STATE

BASIC/FUNDAMENTAL LAW


THE PRESCRIPTION FOR A
GOOD SOCIETY OR THE BEST
REGIME

KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI
BAGAIMANA PENYELENGGARA
MEMPEROLEH DAN MENJALANKAN
KEKUASAN.

A POLITICAL CONTRACT AMONG
CITIZENS




FUNGSI KONSTITUSI



JENIS KONSTITUSI

[K.C. WHEARE]



KONSTITUSI
TERTULIS
VS
KONSTITUSI
TIDAK TERTULIS


KONSTITUSI
FLEKSIBEL
VS
KONSTITUSI RIGID

KONSTITUSI
DERAJAT TINGGI
VS
KONSTITUSI
DERAJAT RENDAH

KONSTITUSI
NEGARA SERIKAT
VS
KONSTITUSI
NEGARA
KESATUAN

KONSTITUSI
Pemerintahan
PRESIDENSIAL
VS
KONSTITUSI
Pemerintahan
PARLEMENTER

PERUBAHAN KONSTITUSI



TIGA TRADISI PERUBAHAN KONSTITUSI

INSERT



MENGUBAH MATERI
DENGAN
MEMASUKKAN
LANGSUNG MATERI
PERUBAHAN KE
DALAM NASKAH
UUD

[Prancis, Belanda,
Jerman)

CHANGE



MENGGANTI NASKAH UUD
DENGAN NASKAH YANG
SAMA SEKALI BARU

[Konstitusi RI ke UUDS 1950)

ADDENDUM



PERUBAHAN MELALUI
NASKAH YANG TERPISAH
DARI TEKS ASLI.
TEKS ASLI TETAP UTUH,
PERUBAHAN ADA DI
NASKAH TERSENDIRI

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA



HAL POKOK DALAM UUD 1945

PEMBUKAAN UUD 1945
BERSIFAT PROGRAMATIK.



NEGARA REPUBLIK NEGARA KESATUAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

DEMOKRASI-NOMOKRASI-TEOKRASI



PERUBAHAN UUD 1945

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



PEMBUKAAN UUD 1945 BERSIFAT PROGRAMATIK

PEMBUKAAN UUD 1945


- MEMBERIKAN ARAHAN PENYELENGGARAAN NEGARA (PROGRAMATIK)
- BUKAN SEKEDAR PERNYATAAN MERDEKA ATAU PENDIRIAN NEGARA (DEKLARATIF)

ALENIA IV PEMBUKAAN UUD 1945

...., MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA...”.

NILAI KETUHANAN

...ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN
DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR,
SUPAYA BERKEHIDUPAN KENGASAAN YANG BEBAS, MAKA
RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI
KEMEREDAKAANNYA




NILAI DEMOKRASI

PASAL 1 AYAT (2)
KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR


NILAI NOMOKRASI

PASAL 1 AYAT (3)
NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUM

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- PEMBAGIAN KEKUASAAN
- BERPUNCAK PADA MPR
- VERTIKAL-HIRARKIS

- PEMISAHAN KEKUASAAN
- SETARA/SEDERAJAT
- FUNGSIONAL-HORIZONTAL
- *CHECKS AND BALANCES*

NEGARA REPUBLIK DAN NEGARA KESATUAN

PASAL 1 AYAT (1) UUD 1945

NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN YANG BERBENTUK REPUBLIK.

(64 ANGGOTA BPUPKI: 55 REPUBLIK, 6 KERAJAAN, 2 LAIN-LAIN, 21 ABSTAIN)

PASAL 18 AYAT (1)


NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP-TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

VOTING UNITARISME VS FEDERALISME, SEMUA ANGGOTA SETUJU (BERDIRI) KECUALI 2 ANGGOTA (HATTA DAN LATUHHARY)

PASAL 37 AYAT (5)

KHUSUS MENGENAI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN



UUD 1945

2 SEPT - 13 NOV 1945

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ---
KEMBALI KE UUD 1945

PERUBAHAN UUD 1945



MAKLUMAT 14 NOV 1945--- PRESIDENSIL KE PARLEMENTER)

14 NOV 1945 – 27 DES 1949

(9 KALI PERGANTIAN KABINET: SJHRIR I-III, AMIR
SJARIFUDDIN 1 DAN II, HATTA I, PDRI, DAN HATTA II)



QUASI PARLEMENTER

KONSTITUSI RIS 1949-1950

27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950)

UUDS 1950-1959

27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950 (7 KABINET;
NATSIR, SUKIMAN-SUWIRJO, WILOPO, ALI
SASTROAMIDJOJO, BURHANUDIN HARAHAP, ALI
SASTROIAMIDOJO, JUANDA)

SALAH SATU KESEPAKATAN MPR : MEMPERTAHANKAN SISTEM PRESIDENSIAL (DALAM PENGERTIAN SEKALIGUS MENYEMPURNAKAN AGAR BETUL-BETUL MEMENUHI CIRI-CIRI UMUM SISTEM PRESIDENSIAL” (KETETAPAN MPR NO.IX/MPR/1999.

PASAL 4 AYAT (1)

PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD

PASAL 5 AYAT (1)

PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR

PASAL 6A AYAT (1)

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT

PASAL 7C

PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN/ATAU MEMBUBARKAN DPR

PASAL 7

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATAN SELAMA LIMA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN

PASAL 17 AYAT (2)

MENTERI-MENTERI ITU DIANGKAT DAN DIBERHANTIKAN OLEH PRESIDEN

PERUBAHAN UUD 1945

1

USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DAPAT DIAGENDAKAN DALAM SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT APABILA DIAJUKAN OLEH SEKURANGKURANGNYA **1/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

2

SETIAP USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DIAJUKAN SECARA **TERTULIS** DAN DITUNJUKKAN DENGAN **JELAS** BAGIAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BESERTA ALASANNYA.

5


KHUSUS MENGENAI BENTUK **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA** TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN.

4

PUTUSAN UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SEKURANGKURANGNYA **LIMA PULUH PERSEN DITAMBAH SATU** ANGGOTA DARI SELURUH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

3

UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR, SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.



The image features two glowing blue cubes, one slightly behind and to the left of the other, set against a dark blue background filled with a complex network of glowing lines and stars. The text "TERIMA KASIH" is centered in the lower half of the image in a white, bold, sans-serif font. A bright light source is visible at the bottom center, creating a lens flare effect.

TERIMA KASIH